



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

JL. Halmahera Km. 1 - Tegal 52122

Sekretariat : Telp./Fax. (0283) 351082 / Rektor : Telp./Fax. (0283) 351267

E-mail : info@upstegal.ac.id Website : www.upstegal.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Nomor : 668/K/D/UPS/VI/2020

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Pancasakti Tegal No. 504/K/B-2/III/2020, No. 524/K/D/UPS/III/2020, No. 536/K/D/UPS/III/2020, No. 548/K/D/UPS/IV/2020, No. 551/K/D/UPS/IV/2020, No. 616/K/D/UPS/V/2020, No. 618/K/D/UPS/V/2020, serta memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi akibat dampak pandemi Covid-19 yang belum kondusif maka Pimpinan Universitas menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen dan Karyawan masuk kerja sesuai dengan surat Rektor Nomor 638/K/D/UPS/VI/2020
2. Kegiatan Perkuliahan dilaksanakan secara online sampai dengan masa perkuliahan semester genap tahun 2019/2020 berakhir.
3. Kegiatan perkuliahan dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Perkuliahan dilaksanakan secara *on line* menggunakan aplikasi *Microsoft Teams* dan aplikasi pembelajaran *on line* lain yang disepakati dosen dengan mahasiswa. Fakultas/PPs/Prodi bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaannya.
 - b. Perkuliahan dilaksanakan dengan pembagian yang proporsional antara penjelasan materi, kuis dan tugas sebagaimana ketentuan proses pembelajaran yang standar.
 - c. Pelaksanaan perkuliahan sesuai jadwal yang sudah disusun oleh Prodi/Fakultas/PPs. Jika dosen akan mengubah jadwal perkuliahan wajib dimintakan pendapat mahasiswa terlebih dahulu.
4. Kegiatan akademik lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan praktikum, PKL, PPL, magang dan sejenisnya dilaksanakan jika situasi sudah memungkinkan.
 - b. Pembimbingan, Seminar dan Ujian Skripsi, Tesis dan Tugas Akhir dilaksanakan secara online. Jenis dan pengumpulan data penunjang disesuaikan dengan prinsip pembelajaran dari rumah/*Study From Home (SFH)*. Prodi yang menghendaki pelaksanaan secara offline harus ada kesepakatan dengan mahasiswa dan menerapkan protokol kesehatan.
 - c. KKN dipersiapkan pelaksanaannya pada bulan November s.d Desember 2020. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan dampak wabah Covid-19.
 - d. Wisuda akan dilaksanakan tanggal 11 Juli 2020, jika situasi sudah memungkinkan. Model pelaksanaan wisuda disesuaikan dengan perkembangan dampak wabah Covid-19.
5. Kegiatan dan pelayanan kelembagaan baik internal maupun eksternal termasuk langkah pencegahan dari dampak Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Rektor Universitas Pancasakti Tegal terdahulu .

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan acuan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Surat Edaran Rektor ini berlaku sampai dengan pemberitahuan berikutnya yang akan disesuaikan dengan perkembangan dampak Covid-19.

Tegal, 15 Juni 2020
Rektor

